



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51
TAHUN 2014 TERKAIT PENGATURAN TELUK BENOA
YANG ASPIRATIF**

Ni Made Novi Pusparini¹⁾, Sukawati Lanang P. Perbawa²⁾,
^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: sukawatilanang@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the enactment of Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan Urban Spatial Plans to other regulations related to the Benoa Bay reclamation plan. In addition, this research also analyzes the aspirational arrangement of Benoa Bay in creating legal certainty. This research uses normative legal research with statutory approaches and legal concept analysis. The collection of legal materials is carried out using the literature study method by collecting primary, secondary and tertiary legal materials which are then systematically arranged and analyzed using descriptive methods. The results of this study indicate that the implementation of Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 has paid attention to the type, hierarchy, content material and reflects the principles of the Formation of the Laws and Regulations. This Presidential Regulation changes several things related to the designation of Benoa Bay waters. Furthermore, regarding the aspirational arrangement of Benoa Bay, it is necessary to base the philosophical foundation formed by realizing an area based on the Tri Hita Karana philosophy, paying attention to the rights of indigenous peoples and sacred areas as well as the sociological foundation that is formed to meet the needs in various aspects that can provide maximum benefits amount for the benefit of society.

Keywords: Presidential Regulation, Teluk Benoa, Legal Certainty

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan terhadap peraturan-peraturan lain yang terkait dengan rencana reklamasi Teluk Benoa. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pengaturan Teluk Benoa yang aspiratif dalam menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 telah memperhatikan jenis, hierarki, materi muatan dan

mencerminkan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Presiden tersebut mengubah beberapa hal yang terkait dengan peruntukkan perairan Teluk Benoa. Selanjutnya, mengenai Pengaturan Teluk Benoa yang aspiratif perlu mendasarkan pada landasan filosofis yang dibentuk dengan mewujudkan kawasan berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*, memperhatikan hak masyarakat hukum adat dan kawasan suci serta landasan sosiologis yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Peraturan Presiden, Teluk Benoa, Kepastian Hukum

A. Pendahuluan

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Segala sesuatu mengenai sumber daya alam di dalamnya termasuk air beserta kekayaan alam lainnya yang berada dalam wilayah teritori dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan bagi kemakmuran atau kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.¹ Penguasaan oleh negara yang dimaksudkan adalah tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap

berpegang pada asas mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akhir-akhir ini pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan reklamasi dengan tujuan memperluas daratan baik digunakan untuk area bisnis, perumahan, wisata rekreasi dan keperluan lainnya.

Reklamasi menjadi alasan utama dalam pemekaran kota sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berkaitan dengan pertambahan penduduk alami maupun migrasi dan kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong mereka semula tinggal di tengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru untuk dapat memulai usaha demi meningkatkan kesejahteraannya.² Reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu kota dalam

¹ Robert J Kodoatie, dkk, 2000, *Pengelolaan sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah*, Andi, Yogyakarta, hal. 89.

² *Ibid*, hal. 100.

rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan perkotaan dan kawasan industri. Reklamasi Teluk Benoa seluas 838 Ha, dengan kota yang memberikan keuntungan ekonomi bagi wilayah tersebut. Reklamasi juga memberikan kontribusi terhadap permasalahan lingkungan dan ekologi serta adanya konflik kepentingan sehingga menimbulkan konflik sosial.³ Salah satu tempat yang menjadi perencanaan pelaksanaan reklamasi di Indonesia adalah Bali.

Rencana reklamasi Teluk Benoa merupakan salah satu eksploitasi pariwisata secara berlebihan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, mengingat Bali Selatan sudah sesak dan pembangunannya terlampau jauh meninggalkan Bali bagian lainnya. Sebelum keluarnya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014, Gubernur Bali telah mengeluarkan SK Nomor 2138/02-C/HK/2012

tentang pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa seluas 838 Ha, dengan rencana 438 Ha akan dibangun hutan mangrove, sekitar 300 Ha dibangun fasilitas umum seperti art centre, gedung pameran kerajinan, gelanggang olahraga, tempat ibadah, sekolah, dsb, dan hanya sebagian kecil atau sekitar 100 ha dibangun akomodasi pariwisata. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali tentang kebijakan Pemerintah Provinsi Bali ini, dikeluarkan rekomendasi izin pemanfaatan.⁴

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 ini tentu menuai banyak pro dan kontra di masyarakat. Selain itu pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 juga menimbulkan adanya konflik terhadap peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan rencana reklamasi Teluk Benoa, yaitu dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

³ Asri Setianingrum Kenyo Handadari, dkk, "Indeks Keberlanjutan Sumber Daya Laut dan Pesisir di Lokasi Reklamasi Teluk Benoa Bali", *Jurnal Kelautan Nasional*, Vol. 13, No. 3, Desember 2018, hal. 122.

⁴ IGA Gangga Santi Dewi, "Penolakan Masyarakat Terhadap Reklamasi Teluk Benoa Provinsi Bali", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 1, February 2019, hal. 391.

1. Bagaimanakah pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan terhadap peraturan-peraturan lain yang terkait dengan rencana reklamasi Teluk Benoa?
2. Bagaimanakah pengaturan Teluk Benoa yang aspiratif sehingga menciptakan adanya kepastian hukum?

B. Metode Penelitian

Tulisan ini adalah hasil dari sebuah penelitian hukum normatif dengan mengkaji suatu aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan ini. Pendekatan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dan juga norma-norma hukum yang berlaku dengan menggunakan

melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literature yang berhubungan dengan penelitian yang kemudian setelah bahan hukum tersebut terkumpul, dilakukan pengolahan secara kualitatif dan kemudian disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif.

C. Pembahasan

1. Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan terhadap peraturan-peraturan lain yang terkait dengan rencana reklamasi Teluk Benoa

Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 terhadap peraturan-peraturan lain yang terkait dengan rencana reklamasi Teluk Benoa ditinjau dari teori pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembentukan norma hukum yang

sesuai hierarkinya. Dalam hal menuangkan norma hukum tersebut dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan, penting memperhatikan materi muatannya. Pentingnya pemahaman dan ketentuan tentang jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan ditunjukkan pula dengan adanya salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Asas-asas penyelenggaraan dalam pemerintahan yang baik antara lain asas tidak menyalahgunakan kekuasaan atau *detournement de pouvoir*, asas tidak bertindak sewenang-wenang atau *kennelijke onredelijkheid/ willekeur*, asas perlakuan yang sama atau *gelijkheidsbeginsel*, asas kepastian

honoreren, asas perlakuan yang jujur atau *fair play*, asas kecermatan atau *zorgvuldigheid*, dan asas keharusan adanya motivasi dalam tindakan atau *motivering*.⁵ Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini secara khusus Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 harus mencerminkan asas-asas yang antara lain asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kesusantaraan, asas bhinneka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh Presiden pada tanggal 30 Mei 2014. Peraturan Presiden ini mulai berlaku

⁵ Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*

Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 321-322.

2014 Nomor 121 yang mengubah beberapa hal yang terkait dengan peruntukkan perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi maksimal seluas 700 ha. Peraturan Presiden tersebut juga mengubah kawasan konservasi pulau kecil dari seluruh Pulau Serangan dan Pulau Pudut, menjadi sebagian Pulau Serangan dan Pulau Pudut. Peraturan Presiden tersebut juga menghapus besaran luas taman Hutan Raya Ngurah Rai sebagai kawasan pelestarian alam.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 juga terkait dengan beberapa peraturan lainnya sesuai dengan tata urutan Peraturan Perundang-undangan antara lain Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

2. Pengaturan Teluk Benoa yang Aspiratif Sehingga Menciptakan Adanya Kepastian Hukum

Pengaturan Teluk Benoa yang aspiratif berdasarkan pada landasan filosofis dan landasan sosiologis. Landasan filosofis harus sesuai dengan tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan yaitu untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata bertaraf internasional, yang berjati diri budaya Bali berlandaskan *Tri Hita Karana* sebagai falsafah hidup masyarakat Bali. Hak-hak masyarakat adat, baik hak-hak atas tanahnya maupun hak-hak atas sumber daya alamnya perlu untuk menjadi perhatian dan terakomodasi dalam menciptakan suatu peraturan yang aspiratif berlandaskan pandangan filosofis.

Teluk Benoa masih digunakan oleh masyarakat adat sehingga rencana reklamasi Teluk Benoa dapat

rentetan pelaksanaan upacara ngaben. Laut adalah elemen penting dalam ritual tersebut karena abu jenazah orang yang telah meninggal akan ditebar di laut. Wilayah-wilayah pekuburan masyarakat adat di sekitar Teluk Bena juga dekat dengan pantai.⁶ Reklamasi Teluk Bena dianggap berpotensi mengakibatkan semakin terkikisnya konsep silaturahmi oleh budaya materialistis. Bagi masyarakat adat Bali, laut adalah tempat bertakhtanya Dewa Baruna sebagai dewa penguasa lautan. Kaum spiritualis Bali meyakini Teluk Bena adalah poros vertikal antara langit dengan bumi. Masyarakat Bali menyebut Teluk Bena sebagai kundalininya Bali, sehingga lokasinya menjadi sangat sakral.⁷

Keputusan Pesamuan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia tentang Rekomendasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Besakih dan

sebagai wilayah yang di dalamnya terdapat beberapa kawasan suci yang di dalamnya yang harus dijaga, ditata dilestarikan kesuciannya oleh semua pihak tanpa terkecuali, sesuai dengan Bhisama PHDI Pusat Nomor 11/Kep/I/PHDIP/1994 tentang Bhisama Kesucian Pura dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam bhisama tersebut dijelaskan bahwa pantai, laut, dan campuhan (pertemuan air sungai dan air laut) diyakini memiliki nilai kesucian. Dalam perkembangannya, titik suci ini bertambah menjadi 70 titik suci setelah ditemukan data dari lapangan yang menyebutkan ada 31 pura, 17 loloan, 2 sawangan (loloan yang lebih dalam), 19 muntig dan 1 lamun (kumpulan tanaman laut).⁸

Berbagai upakara dilaksanakan dikawasan tersebut, karena keyakinan masyarakat Bali bahwa adanya sebuah energi semesta dipertemukan dititik tersebut dan memberikan

⁶ Ni Wayan Rainy Priadarsini S, dkk, "Gerakan Tolak Proyek Reklamasi Teluk Bena sebagai Penguatan Identitas Kultural Masyarakat Bali", *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 08, No 02, Oktober 2018, hal. 174.

⁷ Wayan Suantika, "Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Kapitalisme

Global: Studi Kasus Reklamasi Teluk Bena Bali Tahun 2012-2013", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vo. VIII, No.1, Januari - Juni 2015, hal. 56.

⁸ Ni Wayan Rainy Priadarsini S, *Op.Cit.*, hal. 172.

itu, laut dan pesisir merupakan tempat suci untuk melasti, pekelem, ruwat, melukat, dan ngayud. Selain itu, di tengah Teluk Benoa juga terdapat pura yang diberi nama Pura Karang Tengah yang diempon oleh masyarakat desa adat Tanjung Benoa. Keberadaan Pura Karang Tengah ini juga menjadi alasan yang membuat masyarakat tidak bisa menerima kalau pura harus digusur demi pembangunan pariwisata.⁹

Pengaturan Teluk Benoa juga perlu memperhatikan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengaturan Teluk Benoa yang aspiratif berdasarkan pada landasan filosofis harus memperhatikan hal-hal tersebut.

Mengenai pengaturan Teluk Benoa yang aspiratif berdasarkan landasan sosiologis adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat atau *living law* harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan

memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁰ Maka dari itu, pengaturan Teluk Benoa atau Peraturan Perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada hukum yang hidup dalam masyarakat.

Harapan masyarakat terhadap pengaturan Teluk Benoa yang aspiratif berdasarkan landasan sosiologis harus sesuai dengan kebijakan penataan ruang kawasan yang meliputi pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan yang mendukung fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, peningkatan fungsi dan perlindungan fasilitas pertahanan dan keamanan negara, dan pelestarian

⁹ I Made Ady Widyanata, "Gerakan Perlawanan Gelombang Kedua Desa Adat Pasedahan Kabupaten Karangasem Dalam Menolak Kebijakan Reklamasi Teluk

Benoa", *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Universitas Udayana, hal 7.

¹⁰ Lili Rasjidi, 1991, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 49-50.

perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen. Secara ekonomi, pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan dengan penerbitan kebijakan yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan peran aktif dari negara namun tidak dominan dalam memberikan kebijakan afirmatif melalui keberpihakan yang jelas.¹² Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah

Pengaturan pengelolaan Teluk Benoa yang terpadu harus memperhatikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu sebagai pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen. Secara ekonomi, pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan dengan penerbitan kebijakan yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan peran aktif dari negara namun tidak dominan dalam memberikan kebijakan afirmatif melalui keberpihakan yang jelas.¹² Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah

stimulus fiskal hingga moneter, serta menggalakkan budidaya laut mulai ikan hingga sumber daya lainnya di daerah potensial yang dikelola rakyat.

Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Teluk Benoa juga tetap perlu untuk dilakukan. Pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Pengelolaan tersebut harus dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.¹³

¹¹ Komang Suarsana, *Pariwisata Berkelanjutan Vs Pro-kontra Wacana*, available cited: <http://st302126.sitekno.com/article/149222/p-ariwisata-berkelanjutan-vs-prokontra-wacana.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2021.

¹² Tommy Cahya Trinanda, "Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan", *Matra Pembaruan*, Badan Penelitian Dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, hal. 80.

¹³ Nurul Fajri Chikmawati, "Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di

mencerminkan suatu keadilan yang berlaku umum di dalam masyarakat, serta mengarahkan pada suatu kebijakan yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Terhadap Teluk Benoa masyarakat juga berharap bahwa Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 dapat dicabut dengan memberlakukan kembali pada peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011,¹⁴ membatalkan proses AMDAL, mencabut izin lokasi yang telah diberikan kepada PT Tirta Wahana Bali Internasional dan menghentikan seluruh proses perizinan reklamasi Teluk Benoa, serta mendorong Menteri kelautan dan perikanan untuk tidak memberi celah kepada investor untuk melakukan upaya-upaya reklamasi Teluk Benoa dan mengembalikan fungsi Teluk Benoa sebagai kawasan

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

1. Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 telah memperhatikan jenis, hierarki, materi muatan dan mencerminkan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Presiden tersebut mengubah beberapa hal yang terkait dengan peruntukkan perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi maksimal seluas 700 ha, mengubah kawasan konservasi pulau kecil dari seluruh Pulau Serangan dan Pulau Pudut, menjadi sebagian Pulau Serangan dan Pulau Pudut serta menghapus besaran luas taman Hutan Raya Ngurah Rai sebagai kawasan pelestarian alam.

2. Pengaturan Teluk Benoa yang aspiratif dalam menciptakan kepastian hukum perlu mendasarkan

Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)", *ADIL : Jurnal Hukum*, Vol. 4, No.2, hal. 414-415.

¹⁴ BBC News, *Teluk Benoa jadi kawasan konservasi maritim, 'tidak serta-merta membatalkan proyek reklamasi'*, available cited : [https://www.bbc.com/indonesia/majalah-](https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50010898)

[50010898](https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50010898), diakses pada tanggal 21 Januari 2021.

¹⁵ Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi, *Pernyataan Sikap: Pak Jokowi, Segera Batalkan Perpres 51 Tahun 2014 - ForBALL*, available cited : <https://www.forball.org/id/pernyataan-sikap-pak-jokowi-segera-batalkan-perpres-51-tahun-2014/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2021.

Tri Hita Karana dan jati diri budaya Bali. Memperhatikan hak-hak masyarakat adat karena kawasan Teluk Benoa masih digunakan oleh masyarakat sebagai kawasan tempat pelaksanaan upacara keagamaan, merupakan kawasan suci sebagaimana Bhisama PHDI Pusat Nomor 11/Kep/I/PHDIP/1994 serta terdapatnya pura yang diempon oleh masyarakat desa adat Tanjung Benoa. Pengaturan Teluk Benoa juga harus mendasar pada landasan sosiologis yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, harus sesuai dengan kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan, memperhatikan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, revitalisasi industri perkapalan tradisional, menggalakkan budidaya laut, partisipasi masyarakat, memenuhi berbagai aspek seperti aspek sosial, budaya, dan juga

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

2. Saran

1. Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 perlu untuk dikaji kembali agar tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Teluk Benoa dan mengembalikan ketentuan perihal fungsi Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi dengan menerapkan kebijakan-kebijakan konservasi di kawasan perairan Teluk Benoa, memberikan kontribusi terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi, serta sebagai kontrol pembangunan dan menjaga zona hutan lindung.

2. Pengaturan Teluk Benoa yang aspiratif berlandaskan aspek filosofis dan sosiologis perlu untuk diimplementasikan dengan memperhatikan, mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam pelaksanaan upacara keagamaan maupun kegiatan lainnya, perlindungan dan pelestarian lingkungan, menjaga kawasan suci,

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

memenuhi kebutuhan serta Indonesia dalam Rangka

ISSN (Online): 2808-6864

memberikan manfaat FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR Berbasis

keadilan bagi masyarakat dan dalam Pelestarian Lingkungan, *Matra*

mewujudkan pengaturan tersebut
perlu melibatkan partisipasi
masyarakat baik dalam mengkaji
peraturan maupun pengelolaan
wilayah.

Pembaruan, Badan Penelitian
Dan Pengembangan (BPP)
Kementerian Dalam Negeri

Daftar Pustaka

Buku

Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.

I Made Ady Widyanata, “Gerakan Perlawanan Gelombang Kedua Desa Adat Pasedahan Kabupaten Karangasem Dalam Menolak Kebijakan Reklamasi Teluk Benoa”, *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Universitas Udayana.

Lili Rasjidi, 1991, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Robert J Kodoatie, dkk, 2000, *Pengelolaan sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah*, Andi, Yogyakarta.

Tommy Cahya Trinanda, “Pengelolaan Wilayah Pesisir

Jurnal

Asri Setianingrum Kenyo Handadari, dkk, “Indeks Keberlanjutan Sumber Daya Laut dan Pesisir di Lokasi Reklamasi Teluk Benoa Bali”, *Jurnal Kelautan Nasional*, Vol. 13, No. 3, Desember 2018.

IGA Gangga Santi Dewi, “Penolakan Masyarakat Terhadap Reklamasi Teluk Benoa Provinsi Bali”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 1, February 2019.

Ni Wayan Rainy Priadarsini S, dkk, “Gerakan Tolak Proyek Reklamasi Teluk Benoa sebagai Penguatan Identitas Kultural Masyarakat Bali”, *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 08, No 02, Oktober 2018.

Wayan Suantika, “Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Kapitalisme Global: Studi Kasus Reklamasi Teluk Benoa Bali Tahun 2012-2013”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vo. VIII, No.1, Januari - Juni 2015

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

<https://www.forbali.org/id/pern>

ISSN (Online): 2808-6864

Internet

- BBC News, *Televisi* <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>
kawasan konservasi maritim, 'tidak serta-merta membatalkan proyek reklamasi', available cited: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50010898>, diakses pada tanggal 21 Januari 2021.
- Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi, <http://www.forbali.org/id/pern>
<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>
Pernyataan Sikap: Pak Jokowi, Segera Batalkan Perpres 51 Tahun 2014 - ForBALI, available cited :
- Komang Suarsana, *Pariwisata Berkelanjutan Vs Pro-kontra Wacana*, available cited: <http://st302126.sitekno.com/article/149222/pariwisata-berkelanjutan-vs-prokontra-wacana.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2021